



KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA GRIBIG  
Nomor : 141 / 18 / 2023

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS MAKAM SINGOLELO  
DESA GRIBIG KECAMATAN GEBOG  
KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA GRIBIG,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Kepala Desa Gribig tentang Pengaturan Penggunaan Tanah Kuburan/Makam yang berlokasi di RT. 02 RW. 03 Desa Gribig Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gribig tentang Pembentukan kepengurusan kuburan/makam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Desa Gribig Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gribig Tahun 2019 Nomor 3);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Rukun Warga 03 tentang Pembentukan Pengurus Makam Singolelo RT. 02 RW. 03 pada Tanggal 24 Januari 2023 yang bertempat di Musholla Al Barokah Desa Gribig Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Susunan Kepengurusan Makam Singolelo yang terletak di Desa Gribig RT. 02 RW. 03 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dengan keanggotaan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa tugas kepengurusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 3 (*tiga*) tahun terhitung sejak 30 Januari 2023 sampai dengan 30 Januari 2026.
- KETIGA : Tugas kepengurus Makam sebagaimana dimaksud diktum KESATU untuk mengelola aset yang ada di kuburan/makam dan berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - b. menjaga dan memelihara ketertiban, kelestarian dan keutuhan kuburan/makam;
  - c. menjalin koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa; dan
  - d. melaksanakan kewajiban lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, bertanggungjawab penuh kepada Kepala Desa Gribig dan Kepengurusan Makam Muslim Singolelo Dukuh Muneng Desa Gribig;

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Swadaya Masyarakat Desa.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Gribig  
Tanggal : 30 Januari 2023  
KEPALA DESA GRIBIG

  
**SABAR IMAM SENTOSO**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth.  
Sdr. BPD  
Sdr. Kepengurusan yang bersangkutan.

**LAMPIRAN** Keputusan Kepala Desa Gribig  
 Nomor : 144/18 /2023  
 Tentang : Penetapan Pengurus Makam Singolelo

**SUSUNAN KEPENGURUSAN MAKAM SINGOLELO  
 DESA GRIBIG KECAMATAN GEBOG  
 KABUPATEN KUDUS**

NO.	JABATAN	NAMA	UNSUR
1.	Penasehat	Sabar Imam Sentoso	Kepala Desa
2.	Penanggung Jawab	1. Selamat Mahmudi, S.Ag. 2. Sri Geminah 3. Drs. H. Subkhan, MM. 4. Basri, S.Ag. 5. Munjahid	Ketua RW. 3 Kepala Dusun 2 Wk. BPD Tokoh Agama Tokoh Masyarakat
3.	Ketua Umum	Safiq Arrosid, S.Sos	Tokoh Masyarakat
4.	Ketua I	H. Muh. Rifan	Tokoh Agama
5.	Ketua II	Zaekan Pak Dhe	Tokoh Masyarakat
6.	Sekretaris Umum	M. Risdianto	Tokoh Masyarakat
7.	Sekretaris 1	Moh. Arifin, S.Pd.	Tokoh Masyarakat
8.	Bendahara Umum	H. Musdiono	Tokoh Masyarakat
9.	Bendahara 1	H. Sutomo	Tokoh Masyarakat
<b>SEKSI - SEKSI</b>			
	<b>A. SARANA PRASARANA</b> 1. Koordinator 2. Anggota	1. H. Musthofa Kamal (Koor) 2. Sunarto 3. Hadi Utomo 4. Abdul Rokhim	Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat
	<b>B. PENGALIAN DANA</b> 1. Koordinator 2. Anggota	1. H. Rakhmad Basuki, S.Pd 2. H. Agus Saputro 3. H. Sholihin 4. H. Mulyani 5. Badri Noor 6. H. Sholihin	Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat
	<b>C. HUMAS</b> 1. Koordinator 2. Anggota	1. Jauhar 2. Misfachul Rahman 3. Sugiyanto 4. M. Abdul Majid 5. Jauhari 6. Ali Mahfud 7. Hafid	Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat
	<b>D. GALI KUBUR DAN KEBERSIHAN</b> 1. Koordinator 2. Anggota 3. Anggota 4. Anggota	1. Munarto 2. Muh. Jami'ah 3. Sutejo 4. Agung	Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat

KEPALA DESA GRIBIG

**SABAR IMAM SENTOSO**

